



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS DANA TRANSFER PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program SAMISAKE Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis masing-masing Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

2. tentang 2

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampaianannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 426/KEP.GUB/ BAPPEDA/ 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1);

17. Peraturan4

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS DANA TRANSFER PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Satu Milyar Satu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Program SAMISAKE adalah Program Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi untuk mengurangi angka kemiskinan.
2. Keluarga Sangat Miskin adalah Keluarga Sangat Miskin yang masuk di dalam *database* Keluarga Sangat Miskin hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011 dan/ atau data diluar *database* dengan mengacu kepada data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011.
3. Bantuan Bedah Rumah adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE berupa perbaikan atau renovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial, bagi Keluarga Sangat Miskin di Kabupaten Bungo dan calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
4. Bantuan Beasiswa Pendidikan adalah Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah yang merupakan bagian dari Keluarga Sangat Miskin dan calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.

5. *Bantuan5*

5. Bantuan Sertifikasi Tanah adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE berupa Bantuan Biaya dan Pengurusan Sertifikat Tanah kepada Keluarga Sangat Miskin di Kabupaten Bungo dan calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
6. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan Non Pertanian adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE berupa Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) dan Non Pertanian bagi kelompok masyarakat yang di dalamnya terdapat Kepala Keluarga Sangat Miskin yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
7. Bantuan Modal adalah bantuan bagi Kepala Keluarga Sangat Miskin yang ingin memulai usaha berupa bantuan dana dan bantuan peralatan untuk menunjang usaha dan produksi bagi calon penerimanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
8. Bantuan Kendaraan Roda 3 adalah bantuan yang diberikan kepada kelompok yang di dalamnya terdapat Kepala Keluarga Sangat Miskin untuk menunjang kegiatan kelompok usaha yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
9. Bantuan Sambungan Listrik adalah bantuan yang diberikan kepada Kepala Keluarga Sangat Miskin berupa bantuan biaya pemasangan dan pemasukan arus listrik ke rumah Kepala Keluarga Sangat Miskin yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
10. Bantuan Pelatihan Tenaga Kerja adalah kegiatan pelatihan bagi calon tenaga kerja yang peserta pelatihannya merupakan anggota keluarga dari Kepala Keluarga Sangat Miskin Kabupaten Bungo yang calon pnerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
11. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Jamkesmasda Provinsi merupakan Jamkesmasda Provinsi Jambi yang diberikan kepada Kepala Keluarga Miskin yang pengelolaannya diserahkan kepada Kabupaten Bungo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
12. Dukungan Pelaksanaan Posyandu adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk bantuan kepada Posyandu berupa bantuan dana untuk operasional, pembelian makanan dan minuman tambahan untuk membantu kegiatan peningkatan gizi masyarakat di kecamatan secara umum dan atau upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang calon posyandu penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
13. Bantuan Program SAMISAKE diberikan kepada Kepala Keluarga Sangat Miskin beserta keluarganya secara perorangan maupun berkelompok sesuai dengan petunjuk teknis.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, dalam hal ini SKPD Kecamatan sebagai pengelola Program SAMISAKE.
16. Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan Pendampingan Program SAMISAKE yang selanjutnya disingkat SP3 Pendampingan adalah sarjana yang ditugaskan Gubernur untuk mendampingi, memfasilitasi, dan ikut melaporkan pelaksanaan program SAMISAKE mulai dari perencanaan sampai pelaporan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Program SAMISAKE Kabupaten Bungo merupakan Program Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan di dalam Kabupaten Bungo yang pembiayaannya bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kabupaten Bungo yang dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 dan dialokasikan untuk 17 Kecamatan dalam Kabupaten Bungo, yakni:
 - a. kecamatan Pasar Muara Bungo;
 - b. kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
 - c. kecamatan Bungo Dani;
 - d. kecamatan Bathin II Babeko;
 - e. kecamatan Pelepat;
 - f. kecamatan Pelepat Ilir;
 - g. kecamatan Rantau Pandan;
 - h. kecamatan Bathin III;
 - i. kecamatan Tanah Sepenggal;
 - j. kecamatan Tanah Tumbuh;
 - k. kecamatan Jujuhan;
 - l. kecamatan Jujuhan Ilir;
 - m. kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
 - n. kecamatan Rimbo Tengah;
 - o. kecamatan Bathin III Ulu;
 - p. kecamatan Bathin II Pelayang; *dan*
 - q. kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.
- (2) Dana Transfer Program SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut:
 - a. bedah rumah;
 - b. sertifikasi tanah;
 - c. beasiswa pendidikan;
 - d. bantuan modal;
 - e. bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dan Non Pertanian;
 - f. bantuan kendaraan roda 3;

15. Pengguna7

- g. bantuan sambungan listrik;
 - h. jamkesmasda;
 - i. pelatihan tenaga kerja; dan
 - j. dukungan pelaksanaan posyandu.
- (3) Bantuan Program SAMISAKE diberikan kepada Kepala Keluarga Sangat Miskin beserta keluarganya secara perorangan maupun berkelompok sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh SKPD Teknis Tingkat Kabupaten Bungo yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Program SAMISAKE adalah:

- a. Secara umum adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang pada akhirnya terwujudnya Visi Jambi EMAS 2015 pada Tingkat Provinsi Jambi dan menuju Bungo MAS 2016 pada Tingkat Kabupaten Bungo, yang kemudian operasionalisasinya dijabarkan dengan tujuan pada masing-masing kegiatan.
- b. Kegiatan Bedah Rumah SAMISAKE:
 - 1. membantu masyarakat miskin mewujudkan rumah layak huni dan sehat di Kabupaten Bungo; *dan*
 - 2. meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. Kegiatan Sertifikasi Tanah:
 - 1. membantu masyarakat miskin untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah;
 - 2. mendukung upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan; *dan*
 - 3. dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit lunak dari perbankan atau lembaga keuangan.
- d. Kegiatan Beasiswa Pendidikan:
 - 1. mengurangi jumlah siswa/siswi putus sekolah dari Keluarga Sangat Miskin;
 - 2. membantu keluarga miskin dalam meringankan biaya pendidikan;
 - 3. memberikan kesempatan bagi anak usia 7-15 tahun dari Keluarga Sangat Miskin untuk sekolah di SD/MI/SDLB, SMP/MTS,/SMPLB;
 - 4. memberikan kesempatan bagi anak usia 16-18 tahun dari Keluarga Sangat Miskin untuk sekolah di SMA/SMK/SMALB/MA;
 - 5. memberikan kesempatan kepada anak usia 19-24 tahun dari Keluarga Sangat Miskin untuk sekolah di Perguruan Tinggi; *dan* meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah.

e. Kegiatan8

- e. Kegiatan Bantuan Modal:
 - 1. memberikan bantuan modal usaha bagi Keluarga Sangat Miskin yang akan memulai usaha;
 - 2. mendorong dan memotivasi Keluarga Sangat Miskin dalam rangka peningkatan kemandirian masyarakat dalam dunia usaha; *dan*
 - 3. mendukung upaya pertumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
- f. Kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan Non Pertanian:
 - 1. memberikan bantuan peralatan dan mesin pertanian atau non pertanian yang dibutuhkan kelompok masyarakat/kelompok tani yang di dalamnya terdapat Keluarga Sangat Miskin untuk mengelola kegiatan usaha tani; *dan*
 - 2. memotivasi kelompok masyarakat atau kelompok tani demi meningkatkan produktivitas pertanian yang berdampak pada meningkatnya ketahanan pangan serta kesejahteraan Keluarga Sangat Miskin.
- g. Kegiatan Bantuan Kendaraan Roda 3:
 - 1. memberikan bantuan kendaraan roda 3 yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat dan/ atau kelompok usaha produktif yang di dalamnya terdapat Keluarga Sangat Miskin untuk mendukung produktivitas dari kegiatan dan/ atau usaha yang dijalankan; *dan*
 - 2. mendorong kelompok masyarakat dan/ atau kelompok usaha produktif dalam rangka meningkatkan daya saing dan kelangsungan kegiatan dan atau usaha agar terwujudnya kegiatan dan atau usaha produktif yang mandiri.
- h. Kegiatan Bantuan Sambungan Listrik:
 - 1. memberikan bantuan biaya pemasangan dan pemasukan arus listrik ke rumah Kepala Keluarga Sangat Miskin;
 - 2. mendukung kelancaran dan produktivitas usaha masyarakat miskin dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat; *dan*
 - 3. meningkatkan kualitas pendidikan anak usia sekolah melalui penambahan waktu belajar pada malam hari.
- i. Pelatihan Tenaga Kerja:
 - 1. memberikan pelatihan ketenagakerjaan kepada Keluarga Sangat Miskin dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat yang dilatih mampu bersaing dalam dunia kerja;
 - 2. mewujudkan masyarakat yang terampil dan mandiri serta mampu menciptakan lapangan usaha baru; *dan* mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja.

- j. Jamkesmasda:
 - 1. memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada Keluarga Sangat Miskin;
 - 2. meningkatkan derajat kesehatan bagi Keluarga Sangat Miskin.
- k. Dukungan Pelaksanaan Posyandu:
 - 1. memberikan pelayanan berupa pemberian makanan/minuman tambahan kepada balita dan lainnya;
 - 2. meningkatkan kualitas kader posyandu.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

Tahapan penyusunan rencana kegiatan SAMISAKE adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo membuat rencana kegiatan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan kecamatan atau disesuaikan dengan ketersediaan tenaga ahli dan sumberdaya lainnya serta disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo membuat rencana kegiatan dan kebutuhan pendanaan bantuan Jamkesmasda atau dalam bentuk Jaminan Kesehatan lainnya yang dialokasikan sesuai dengan sasaran penerima Samisake Tahun 2015.
- c. Pemerintah Kecamatan melakukan verifikasi ulang terhadap *database* Penduduk Sangat Miskin hasil verifikasi Provinsi Jambi Tahun 2011 dan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 serta data di luar *database* dan data PPLS agar disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A. Untuk data di luar *database* harus melampirkan data-data sebagai berikut:
 - Foto rumah
 - Foto copy kartu keluarga
 - Status kepemilikan tanah
 - Data pelayanan kesehatan
 - Pekerjaan
 - Pendidikan anak
- d. Pemerintah Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, berdasarkan jenis kegiatan dan sesuai dengan hasil identifikasi terhadap sasaran peserta program serta target capaian pada masing-masing kegiatan yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B.1 sampai dengan III B.7.

e. Pemerintah10

- e. Pemerintah Kecamatan mengusulkan nama Kepala Keluarga Sangat Miskin di luar database Penduduk Sangat Miskin hasil verifikasi Provinsi Jambi Tahun 2011 dengan ketentuan bahwa database Penduduk Sangat Miskin hasil verifikasi Provinsi Jambi Tahun 2011 telah terakomodir semua.
- f. Sebagaimana dimaksud dalam huruf c, d dan e diusulkan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang disampaikan kepada Bupati Bungo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Dana Transfer Program SAMISAKE Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo adalah sebesar Rp 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah).
- (2) Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 17 kecamatan dalam Kabupaten Bungo dengan alokasi masing-masing kecamatan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk masing-masing kegiatan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. bedah rumah maksimal sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perunit untuk membiayai pembelian bahan/material bangunan, upah tenaga kerja dan pajak.
 - b. penerbitan sertifikasi tanah maksimal sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per persil untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana pendukung pengurusan sertifikat yang diatur lebih lanjut di dalam Juknis.
 - c. beasiswa pendidikan masing-masing untuk siswa/siswi Sekolah Dasar atau sederajat maksimal sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) persiswa, siswa/siswi Sekolah Menengah Pertama atau sederajat maksimal 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) persiswa, siswa/siswi Sekolah Menengah Atas atau sederajat maksimal 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) persiswa dan mahasiswa/I maksimal sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) permahasiswa.
 - d. bantuan modal maksimal sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi Kepala Keluarga Sangat Miskin dengan jenis bantuan dapat berupa uang dan peralatan usaha serta pelatihan usaha.
 - e. bantuan alat mesin pertanian (ALSINTAN) dan non pertanian dengan nilai maksimal Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) perunit bagi kelompok masyarakat.
 - f. bantuan kendaraan roda tiga maksimal sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) perunit bagi kelompok masyarakat dan atau kelompok usaha produktif.

g. sambungan11

- g. sambungan listrik dengan nilai maksimal Rp 3.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per rumah, dengan Daya Listrik Maksimal 900 Watt dan telah memiliki Jaringan Tegangan Rendah (JTR).
- h. pelatihan tenaga kerja maksimal sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) per kecamatan untuk 16 Orang peserta per kecamatan.
- i. jamkesda dengan nilai Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per kecamatan.
- j. dukungan pelaksanaan posyandu maksimal Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per posyandu.

Pasal 6

Untuk biaya operasional pelaksanaan Program SAMISAKE Tahun 2014 di kecamatan, dianggarkan maksimal sebesar 5% (Lima Persen) dari total alokasi dana untuk masing-masing kecamatan dari APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 dan pemanfaatannya diatur sesuai dengan standar biaya yang berlaku di Kabupaten Bungo.

Pasal 7

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk membiayai antara lain:

- a. honorarium panitia pelaksana kegiatan;
- b. belanja alat tulis kantor;
- c. belanja cetak dan penggandaan;
- d. belanja makan dan minum rapat;
- e. belanja perjalanan dinas luar daerah maksimal 6 OH (orang/hari) dalam satu tahun.

Pasal 8

- (1) Untuk Kegiatan Bantuan Bedah Rumah Program SAMISAKE mengacu pada Petunjuk Teknis yang dijelaskan pada Lampiran IV.A;
- (2) Untuk Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan Program SAMISAKE mengacu pada Petunjuk Teknis yang dijelaskan pada Lampiran IV.B;
- (3) Untuk Kegiatan Bantuan Modal Program SAMISAKE mengacu pada Petunjuk Teknis yang dijelaskan pada Lampiran IV.C;
- (4) Untuk Kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) dan Non Pertanian Program SAMISAKE mengacu pada Petunjuk Teknis yang dijelaskan pada Lampiran IV.D;
- (5) Untuk Kegiatan Bantuan Kendaraan Roda 3 Program SAMISAKE mengacu pada Petunjuk Teknis yang dijelaskan pada Lampiran IV.E;
- (6) Untuk Kegiatan Bantuan Sambungan Listrik Program SAMISAKE mengacu pada Petunjuk Teknis yang dijelaskan pada Lampiran IV.F;

(7) Untuk12

- (7) Untuk Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Program SAMISAKE mengacu pada Petunjuk Teknis yang dijelaskan pada Lampiran IV.G;
- (8) Untuk Kegiatan Bantuan Jamkesmasda Program SAMISAKE mengacu pada Petunjuk Teknis yang dijelaskan pada Lampiran IV.H;
- (9) Untuk Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Posyandu Program SAMISAKE mengacu pada Petunjuk Teknis yang dijelaskan pada Lampiran IV.I.
- (4) Penyusunan Petunjuk Teknis Teknis di Tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan SKPD Teknis Tingkat Kabupaten Bungo.
- (5) Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Program SAMISAKE Tahun 2015 mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun 2015 dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Program SAMISAKE dimonitor dan dikendalikan oleh Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
- (3) Struktur Organisasi Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), sebagaimana tercantum Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kecamatan melaksanakan masing-masing kegiatan Program SAMISAKE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), maka dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam bentuk fasilitasi dan pemantauan oleh SKPD teknis terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo.

- (2) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo bertanggung-jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap Kegiatan Bedah Rumah Program SAMISAKE yang dilaksanakan SKPD Kecamatan.
 - b. Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo bertanggung-jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap Kegiatan Bantuan Sertifikasi Tanah Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
 - c. Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
 - d. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bungo bertanggungjawab terhadap Kegiatan Bantuan Penguatan Permodalan UMKM Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
 - e. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap Kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
 - f. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Bungo bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap Kegiatan Bantuan Sambungan Listrik yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara.
 - g. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap Kegiatan Bantuan Kendaraan Roda 3 yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
 - h. Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis pelaksanaan kegiatan Jamkesmasda.
 - i. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Dusun Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Posyandu.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan program SAMISAKE perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Camat bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE di wilayah kerjanya masing-masing.

(3) Untuk14

- (3) Untuk monitoring dan evaluasi pada tingkat kabupaten, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 maupun secara bersama-sama dengan Tim Koordinasi Tingkat Provinsi Jambi, yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE, perlu dilaksanakan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo.
- (2) Inspektorat Kabupaten Bungo selaku Pokja Pengawasan Tim Koordinasi Program Samisake Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertanggung-jawab melakukan pengawasan, menampung, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
- (3) Untuk penyelenggaraan pengawasan Program SAMISAKE, melekat pada kegiatan Pemeriksaan Reguler yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bungo.
- (4) Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE, melekat pada kegiatan Pemeriksaan Khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bungo.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

Pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015, mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa, serta ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan barang daerah.

- (1) Untuk memantau perkembangan pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015, perlu dibentuk dan disusun sistem pelaporan yang baik, akurat, dan efektif.

(2) Mekanisme15

- (2) Mekanisme sistem pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Camat menyampaikan laporan penyerapan, pelaksanaan, dan penggunaan dana Program SAMISAKE kepada Bupati Bungo u.p. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 dan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo dan SKPD teknis terkait secara berkala paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan, dengan format sebagaimana tertera pada Lampiran V.A dan V.B.
 - b. Inspektorat Kabupaten Bungo memberikan tembusan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan SKPD Kecamatan yang melaksanakan Program SAMISAKE kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bungo selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015
- (3) Lampiran V.A dan V.B sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan Program SAMISAKE di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 15

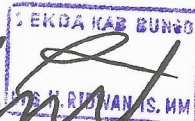
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 13 Oktober 2015

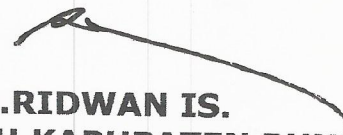
BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI



Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 13 - 10 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H.RIDWAN IS.
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 26

FORMAT RENCANA PELATIHAN TENAGA KERJA PROGRAM SAMISAKE TAHUN 2015

Muara Bungo, 2015

(Nama)
NIP.

BUPATI BUNGO, SEKDA KAB. BUNGO



H. SUDIRMAN ZAINI

FORMAT VERIFIKASI DATABASE PENDUDUK MISKIN

Kecamatan:

[illegible]

Muara Bungo, 2015

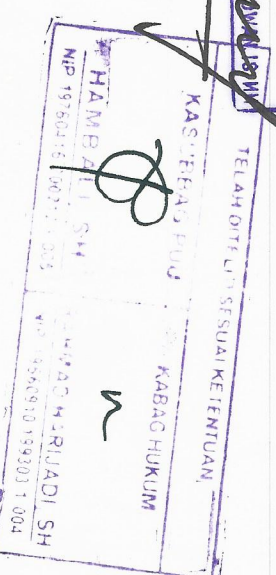
CALVIAT

(Name)

NIP.

BUPATI BUNGO, EKDA KAT. BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI



LAMPIRAN III B.1
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS DANA TRANSFER PROGRAM SATU
MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015P

FORMAT RENCANA PENERIMA PROGRAM BANTUAN BEDAH RUMAH SAMISAKE TAHUN 2015

Kecamatan:

No	Alamat		Nama Penerima (KK RTS)	Jumlah Bantuan (Rp)
1	1	Kecamatan..... Desa.....		
Total				

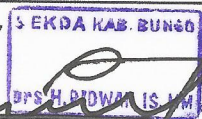
Muara Bungo, 2015

CAMAT

(Nama)
NIP.

BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI



TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS DANA TRANSFER PROGRAM SATU Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015P

Kecamatan:

NO	KECAMATAN		NAMA ANAK	JUMLAH BEASISWA (Rp)			
				SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	S1
1	1	Kecamatan.....					
		Desa.....					
		Nama KK RTS					
Total							

CAMAT

NIP.

SEKDA KAB. BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI

H. SUDIRMAN ZAINI

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS DANA TRANSFER PROGRAM SATU MILYAR SATU
KECAMATAN (SAMISAKE) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015

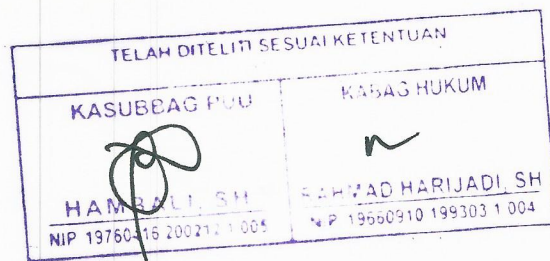
Kecamatan:

NO	KECAMATAN	Nama Kelompok	Jenis Alsintan	Jumlah Bantuan ALSINTAN
1	1 Kecamatan..... Desa..... Nama KK RTS			
Total				

NIP.

SEKDA KAB. BUNGA

H. SUDIRMAN ZAINI



FORMAT RENCANA PENERIMA PROGRAM KENDARAAN RODA 3 SAMISAKE TAHUN 2015 KABUPATEN BUNGO

NO	KECAMATAN	Nama Kelompok/Penerima	Jumlah Bantuan
1	1 Kecamatan..... Desa..... Nama KK RTS		
Total			

(Nama)
NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

TGL. /KABID: KEPALA: Vh
TGL. : TGL. :

Iman Rudy Setiawan, S.H. DEPT. KADAMISGAN

NIP. NIP. 196802219900319

BUPATI BUNGO, SEKDA KAB. BUNGO


H. SUDIRMAN ZAINI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG P. C.	KASUBAG. HUKUM.
	
HAMBALI, SH	KAHYAD HARIJADI, SH
NIP. 19760411 200212 1 005	NIP. 19650910 199303 1 004

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS DANA TRANSFER PROGRAM SATU Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015

Kecamatan:

No	Alamat		Nama Posyandu	Jumlah Bantuan (Rp)
1	1	Kecamatan..... Desa.....		
Total				

2015

(Nama)
NIP.

BUPATI BUNGO,

3 EKDA KAB. BUNGO

11/15/2011 11:15 AM

H. SUDIRMAN ZAINI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

TGL. 12-11-1968 KEPALA TGL. 12-11-1968

Iman Budj Soehadjo. S. Hut DEBY KALAM. SE-m

NIP. 19761215 200031001 NIP. 19681128 199403001

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU  <u>HAMBALI, SH</u> NIP. 19760411 200212 1 005	KABAG HUKUM  <u>RAHMAD HARIJADI, SH</u> NIP. 19660910 199303 1 004

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS DANA TRANSFER PROGRAM SATU Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015

Kecamatan:

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU	KABAG HUKUM
	
HAMBALI, SH	RAHMAD HARIJADI, SH
NIP. 19760416 200212 1 005	NIP. 19660910 199303 1 008

LAPORAN REALISASI FISIK KEGIATAN DANA PROGRAM SAMISAKE KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015

[illegible]

T (Target)
R (Realisasi)

CAMIAT

BUPATI BUNGO, SEKDA KAB. BUNGO

H. SUDIRMAN ZĀINI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG PUU	KABAG HUKUM.
	
HAMBAL SH	RAMLILO HARIJADI SH
NIP 19760416 200811 1 005	NIP 19660910 199303 1 004

TELAN DITELITI KEBENARANNYA

TOL. KADUN: 1
TEL. KUALA: 2

Iman Badisfauzan, S. F. Hut Dedy Izzuan, S. F. M. M

NIP. 19461215 200003 1002 NIP. 1985 1128 199408 1006

SEKDA KAB. BUNED

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DANA PROGRAM SAMISAKE KABUPATEN BUNGO TAHUN 2019

[illegible]

CAMIAT

NIP.

H. SUDIRMAN ZAIN

SEKDA K.B. BUNGO
Drs.H. RIDWAN, S. M.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

TGL. 19/08/2025
KAPAD: 1
KEPALA: 1
TGL. 19/08/2025

nama: Badia Setiawan Shurt
NIP. 19761215 200808 1002
Jeddy Itanuan SE meri
NIP. 19781128 19890903 1006

TELAM ONTLETT SESUAI KETENTUAN.	
KASUBBAG PUU	KABAG HUKUM
 HAMBALI, SH NIP 19760416-2002131-005	 RAHMAD HARIJADI, SH NIP 19660910-199303-1-004

Lampiran IV.A

Peraturan Bupati Bungo

Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH PROGRAM SAMISAKE KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015

1. TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN BEDAH RUMAH

Kegiatan Bantuan Bedah Rumah dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Kecamatan melalui Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan. Pengguna Anggaran (PA) menetapkan PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) untuk semua jenis kegiatan program Samisake dan membuat Rencana Kerja yang telah ditetapkan di dalam DPA. Pemerintah kecamatan bertanggungjawab penuh kepada Bupati Bungo mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. PELAKSANAAN LAPANGAN

1. Pemerintah kecamatan melakukan verifikasi dan atau pendataan ulang terhadap data Keluarga Miskin di Kabupaten Bungo yang selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Camat tentang Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati Bungo untuk di tetapkan ke dalam Keputusan Bupati Bungo.
2. Pemerintah Kecamatan menyusun Rencana Anggaran dan Biaya untuk Kegiatan Bantuan Bedah Rumah dibantu oleh SP3 Pendampingan Program Samisake.
3. Diutamakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Bedah Rumah memberdayakan pemilik rumah sebagai tukang ataupun pekerja.
4. Pemerintah kecamatan dapat memilih pekerja atau tukang yang dianggap kompeten dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Pemerintah Kabupaten Bungo dapat bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan Kegiatan Bedah Rumah Program Samisake.

Pemerintah kecamatan wajib berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten atau dengan SKPD Teknis Tingkat Kabupaten seperti Dinas Pekerjaan Umum, BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Bungo terkait pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah mulai dari perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan serta pertanggung jawaban.

3. TUGAS PELAKSANA KEGIATAN

- a. Pelaksanaan Survey investigasi kondisi fisik rumah masyarakat yang berhak menerima bantuan bersama Koordinator Lapangan.
- b. Mengusulkan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah kepada Bupati Bungo.
- c. Menghitung Kebutuhan material (Bahan) bangunan dan perkiraan biaya material dan tukang sebagai Koordinator Kegiatan fisik.
- d. Persiapan Administrasi untuk melengkapi persyaratan pencairan Tahap I apabila akan dilaksanakan di Tahap I dan pajak begitu pula hal yang sama berlaku di pencairan tahap II.
- e. Mensosialisasikan kepada masyarakat yang mendapatkan alokasi bantuan Bedah Rumah Samisake berdasarkan data yang diterima.
- f. Menandatangani laporan realisasi keuangan dan kemajuan pelaksanaan fisik kegiatan Bedah Rumah.
- g. Saling membantu dan bergotong royong dalam melakukan Bedah Rumah dalam hal ini pengadaan material, tenaga kerja (tukang) dan Administrasi Keuangan (SPJ) Kegiatan.
- h. Bekerja sama dengan Pelaksana Lapangan membuat Dokumen Foto Rumah Keluarga MBR meliputi sebelum dan setelah dilaksanakan Bedah Rumah (0%, 50% dan 100% fisik).
- i. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PA dan Sekretariat Samisake Kabupaten apabila menemui kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan.
- j. Melaporkan ke Sekretariat Samisake Kabupaten Bungo tentang kemajuan pekerjaan bedah rumah yang dilakukan.

4. KELUARGA PENERIMA BANTUAN

Keluarga Penerima Bantuan Bedah Rumah adalah Keluarga miskin yang telah terdata dan masuk kedalam *database* KK Sangat Miskin hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jambi, Data PPLS Tahun 2011 dan *database* hasil verifikasi Kecamatan Tahun 2015 serta data tambahan usulan dari Kepala Desa/Rio yang kondisi rumahnya termasuk dalam indikator/kriteria: Atap, Lantai, Dinding (Aladin) rumah yang tidak layak, tidak ada kamar tidur, jendela dan ventilasi serta pencahayaan yang kurang baik sehingga akan berdampak terhadap rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Program ini juga ditunjukan bagi mereka yang tinggal dengan kondisi yang memperihatinkan. Keluarga Sangat miskin Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.

5. PENGADAAN MATERIAL DAN BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan perhitungan kebutuhan volume yang telah disiapkan setelah *survey* akan di lakukan rekapan kebutuhan untuk pesanan ke toko bangunan atau penyedia material, mengingat pelaksanaan kegiatan

program ini adalah secara swakelola, namun tidak lepas dari pengendalian dan pemantau camat selaku Pengguna Anggaran (PA), dimana pembelian bahan dan material bangunan dilakukan langsung oleh pelaksana teknis di Kecamatan.

Sewaktu pembongkaran bagian-bagian yang rusak atau yang agak rusak seperti bagian atap, bagian dinding, bagian lantai, bagian pintu / jendela dan bagian-bagian lainnya diusahakan bahan material bangunan yang kondisi masih baik dapat diseleksi kembali untuk kiranya dapat dimanfaatkan kembali agar biaya kegiatan Bedah Rumah yang dilaksanakan dapat lebih efisien.

6. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Penjajakan calon lokasi kegiatan, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan daerah dan masyarakat, kelayakan calon penerima bantuan dan faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan ;
- b. Pemerintah Kecamatan melaksanakan sosialisasi dengan calon penerima bantuan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman dan gerak langkah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah.
- c. Pelaksanaan verifikasi rumah :
 - Melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki ;
 - Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya ;
 - Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya yang dikonsultasikan dengan Dinas Perumahan, Perkotaan dan Kebersihan Kabupaten Merangin dan Dinas Pekerja Umum Kabupaten Merangin selaku pokja pembinaan dan pendampingan.
 - Melaksanakan pembelian bahan bangunan yang disesuaikan dengan harga setempat.
 - Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah sesuai dengan verifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan.
- d. Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi dengan Pelaksana Lapangan dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin.

7. PRINSIP PELAKSANAAN

Prinsip pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah Samisake adalah :

- a. **Kesetiakawanan;** Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang.

- b. **Keadilan;** Menekankan pada aspek pemerataa, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
- c. **Kemampaatan;** Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
- d. **Keterpaduan;** mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- e. **Kemitraan;** Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan MBR dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
- f. **Keterbukaan;** Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang besar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah.
- g. **Akuntabilitas;** Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
- h. **Partisipasi;** Pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah dilaksanakan dengan melibatkan unsure masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki.
- i. **Profesional;** Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- j. **Keberlanjutan;** Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

8. ALOKASI DANA BANTUAN

- a. Alokasi dana Kegiatan Bedah Rumah yakni dengan **pagu maksimal sebesar Rp. 12. 500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per unit rumah.** Apabila pada saat berjalannya kegiatan terjadi perubahan jumlah alokasi bantuan, maka perubahan jumlah alokasi bantuan bedah rumah harus tercantum pada DPA Perubahan masing-masing Kecamatan pelaksana Program Samisake.
- b. Pengelolaan dana dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan selaku pelaksana teknis kegiatan dilapangan.
- c. Pelaksana kegiatan melaksanakan pencatatan pengelolaan dana dan pengeluaran dilengkapi dengan bukti tanda pembayaran yang sah, bukti faktur pembelian dan lain-lain.
- d. Penggunaan dana dapat diperuntukan bagi Pembayaran upah kerja, pembelian bahan/material, dan ongkos angkut dan termasuk pajak atas pembelian bahan material.

9. SURAT PERTANGUNGJAWABAN (SPJ)

Setelah pencairan Dana Kegiatan Bedah Rumah Program Samisake dicairkan, maka Pemerintah Kecamatan selaku pelaksana membuat Surat Pertanggung Jawab (SPJ) yang telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi upah kerja dan faktur pembelian

material/bahan bangunan untuk setiap rumah yang telah dikerjakan lengkap dengan bukti setoran pajak (PPN dan PPh).

Adapun Pertanggungjawaban keuangan terdiri dari:

1. Rencana Anggaran Biaya Bedah Rumah yang telah dikonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo.
2. Berita Acara Serah Terima Bedah Rumah dari Camat kepada Penerima Bantuan Bedah Rumah.
3. Foto Dokumentasi pelaksanaan Bedah Rumah dari 0%, 50% dan 100%
4. SPJ yang dilengkapi dengan kwitansi dan faktur.
5. Serta pertanggungjawaban lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. PELAPORAN

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah Program Samisake dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah, yang meliputi tahapan persiapan, pencairan dana, pelaksanaan dan evaluasi dan pemantauan serta pelaporan. Adapun ketentuan pelaporan yakni sebagai berikut:

Laporan berisikan :

- Jumlah Rumah yang memperoleh bantuan.
- Target fisik dan penggunaan dana.
- Kemajuan fisik dan Penggunaan Anggaran.
- Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dengan kondisi sebelum, proses dan akhir kegiatan (foto Dokumentasi dari 0%, 50%, 100%).
- Laporan disampaikan kepada Bupati Bungo cq. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bungo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo.

11. PENDAMPINGAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Program Samisake, pihak Kecamatan didampingi oleh SP3 pendampingan yang berperan dalam :

- Apabila ditemui kendala teknis di lapangan maka Pemerintah Kecamatan dan SP3 berkoordinasi dengan SKPD Teknis Tingkat Kabupaten Bungo.
- SP3 wajib mengetahui perkembangan dan realisasi pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah Program Samisake.
- SP3 dapat mengetahui dan turut memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan yang ditemui di lapangan.

- SP3 membantu memperlancar administrasi, pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran.



BUPATI BUNGO

SEKDA KAB. BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI



Lampiran IV.B

Peraturan Bupati Bungo

Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN PROGRAM SAMISAKE KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015

1. KEGIATAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN

Beasiswa pendidikan masing-masing untuk siswa/siswi Sekolah Dasar atau sederajat maksimal sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) persiswa, siswa/siswi Sekolah Menengah Pertama atau sederajat maksimal 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) persiswa, siswa/siswi Sekolah Menengah Atas atau sederajat maksimal 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) persiswa dan mahasiswa/I maksimal sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) permahasiswa.

2. PENERIMA BANTUAN

1. Peserta penerima Beasiswa Pendidikan adalah seluruh siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB, Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang keluarganya terdata di dalam *database* Keluarga Sangat Miskin hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011 dan data terbaru hasil verifikasi oleh Pemerintah Kecamatan baik dengan sumber data PPLS Tahun 2011 ataupun data usulan terbaru dari Kepala Desa/Lurah/Rio yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bungo.
2. Setiap penerima Beasiswa Pendidikan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti: identitas harus jelas seperti ; kesesuai dan ketepatan ejaan nama, alamat lengkap, alamat sekolah agar tidak terjadi kesalahan administrasi sehingga tidak berakibat kepada keterlambatan/penundaan pencairan Beasiswa Pendidikan (sesuai KK/ identitas atau tanda pengenal).
3. Penerima Beasiswa Pendidikan merupakan penerima yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Kecamatan dan SP3 bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah/Rio, pihak sekolah dan UPTD Dinas Pendidikan di kecamatan.

3. PRINSIP PELAKSANAAN

1. Pada prinsipnya pelaksana program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan melalui mekanisme pengusulan nama-nama penerima Beasiswa Pendidikan yang ditujukan kepada Bupati Bungo. Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab terhadap kebenaran data penerima yang diusulkan untuk menghindari kesalah sasaran penerima beasiswa.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo dalam hal ini hanya menampung anggaran dan menyalurkan bantuan melalui kerja sama dengan pihak bank dan atau Kantor Pos dan Giro. Bantuan yang diberikan berupa uang yang transfer langsung ke rekening tabungan penerima Beasiswa Pendidikan atau ke rekening KK bersangkutan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo turut serta dalam pengawasan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan.

4. PROSES PENCAIRAN DANA

1. Pemerintah Kecamatan selaku pelaksana program melaksanakan pencairan Dana Beasiswa Pendidikan sesuai dengan jumlah anggaran dan jumlah penerima yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bungo.
2. Beasiswa pendidikan akan ditransfer langsung ke rekening penerima (penerima Beasiswa Pendidikan wajib memiliki rekening).
3. Pencairan dana dapat dibatalkan apabila siswa/i ataupun mahasiswa/i yang bersangkutan telah pindah domisili, berhenti sekolah, dan meninggal dunia.

5. SPJ (SURAT PERTANGGUNGJAWABAN)

Setelah Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan Program Samisake dicairkan, maka penerima bantuan biaya pendidikan siswa dan mahasiswa membuat Surat Pernyataan telah menerima Beasiswa Pendidikan dan menanda tangani kwitansi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kecamatan.

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Beasiswa Pendidikan Program Samisake disampaikan ke Bupati Bungo cq. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo dengan tembusan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Bungo, Inspektorat Kabupaten Bungo, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.

6. PELAPORAN PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan program dilaksanakan secara periodik sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo turut melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan.
2. Pertanggungjawaban Keuangan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo setelah masing-masing kecamatan selesai melaksanakan kegiatan.
3. Pemerintah Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyampaikan laporan realisasi dan perkembangan kegiatan kepada Bupati Bungo cq. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bungo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.



H. SUDIRMAN ZAINI

Lampiran IV.C

Peraturan Bupati Bungo

Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN MODAL PROGRAM SAMISAKE KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015

A. BENTUK DAN ALOKASI DANA

1. Bantuan yang dilaksanakan berupa pemberian bantuan modal kerja baik dana dan/atau peralatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Provinsi Jambi ke Pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Setiap kecamatan dialokasikan dana sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk 16 Orang penerima bantuan perkecamatan dengan rincian alokasi bantuan berupa dana atau modal usaha sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dalam bentuk peralatan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Setiap peserta program dialokasikan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) yang merupakan bantuan *peralatan dan/atau modal usaha*.

B. PENYELENGGARAAN PROGRAM

1. Nama-nama calon penerima bantuan modal diusulkan oleh Pemerintah Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat yang selanjutnya ditujukan kepada Bupati Bungo cq. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bungo.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo berfungsi menampung anggaran dan meyalurkan bantuan sesuai dengan usulan Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan pihak bank ataupun kantor pos dan giro.
3. Dalam hal ini, apabila terdapat kesepakatan antara penerima bantuan modal untuk membuat kelompok usaha bersama, maka Pemerintah Kecamatan dapat membentuk kelompok usaha produktif yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo melakukan pendampingan dan fasilitasi secara teknis terhadap penerima bantuan modal dalam memanfaatkan bantuan yang diterima.

C. KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN MODAL

1. Penerima Bantuan Modal merupakan peserta pada Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Kegiatan Samisake yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Kabupaten Bungo yang diusulkan oleh Pemerintah Kecamatan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bungo.

2. Penerima Bantuan Modal wajib memiliki surat tanda tamat atau ijazah atau keterangan kelulusan yang dikeluarkan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bungo selaku penyelenggara Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Program Samisake Tahun 2015.

D. TEKNIK PENCAIRAN BANTUAN MODAL

1. Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, Pemerintah Kecamatan dan pihak bank ataupun kantor pos dan giro dapat menjalin kerja sama dalam menerbitkan buku tabungan bagi penerima bantuan sesuai dengan usulan kecamatan yang disesuaikan dengan nama-nama penerima yang terdapat dalam Keputusan Bupati Bungo.
2. Pemerintah Kecamatan dan SP3 Pendampingan Program Samisake memantau sejauh mana kegunaan/ peruntukan bantuan Modal bagi penerima bantuan.

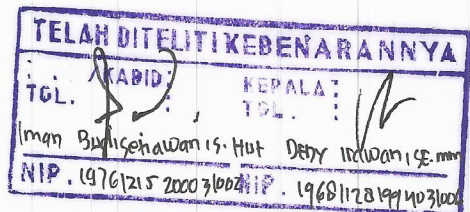
E. SURAT PERTANGUNGJAWABAN (SPJ)

Setelah pencairan Dana Kegiatan Bantuan Modal Program Samisake, maka Pemerintah Kecamatan wajib menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban Keuangan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo setelah Pemerintah Kecamatan selesai melaksanakan pekerjaan.

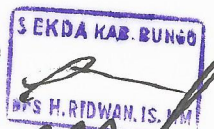
F. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.

Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dilaksanakan secara periodik sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Kegiatan Bantuan Modal yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan.
2. Pemerintah Kecamatan wajib menyampaikan pelaporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Modal secara berkala kepada Bupati Bungo cq. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Kecamatan dan SP3 dalam melakukan Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan diwajibkan berkoordinasi dengan SKPD Teknis Tingkat Kabupaten.



BUPATI BUNGO



H. SUDIRMAN ZAINI



Lampiran IV.D

Peraturan Bupati Bungo

Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015.

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN BANTUAN PENGADAAN ALAT MESIN PERTANIAN DAN
NON PERTANIAN PROGRAM SAMISAKE
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015**

A. BENTUK DAN ALOKASI DANA

1. Bantuan yang dilaksanakan berupa Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Non Pertanian (Alsintan) yang bersumber dari dana transfer APBD Provinsi Jambi dalam bentuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Bantuan Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Non Pertanian dengan alokasi dana maksimal sebesar **Rp.28.000.000,-** (dua puluh delapan juta rupiah) per unit yang meliputi bantuan Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Non Pertanian.

B. PENYELENGGARAAN PROGRAM

1. Penyelenggaraan program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan berupa Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Non Pertanian (Alsintan) kepada Kelompok Masyarakat.
2. Pemerintah Kecamatan melakukan Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Non Pertanian (Alsintan) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang kemudian didistribusikan kepada Kelompok Masyarakat dalam bentuk hibah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang daerah.
3. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bungo melakukan pendampingan dan fasilitasi secara teknis terhadap Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Non Pertanian (Alsintan) kepada Kelompok Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan sebagai pelaksana program dalam pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat.

C. KRITERIA CALON PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENGADAAN ALAT MESIN PERTANIAN DAN NON PERTANIAN ALSINTAN

1. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan adalah kelompok masyarakat di dalamnya terdapat Kepala Keluarga Sangat Miskin yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
2. Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan kelompok masyarakat yang berusaha di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan usaha produktif lainnya yang mampu meningkatkan taraf ekonomi kelompok masyarakat.
3. Kelompok masyarakat penerima Bantuan Alsintan dan Non Alsintan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Camat atau minimal dengan keputusan Kepala Desa/Rio.

D. TEKNIS PENGADAAN ALAT MESIN PERTANIAN DAN NON PERTANIAN ALSINTAN

1. Kelompok masyarakat penerima Bantuan Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Non Pertanian (Alsintan dan Non Alsintan) tidak dikenakan biaya tambahan diluar bantuan program.
2. Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Non Pertanian (Alsintan dan Non Alsintan) berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo terkait dengan spesifikasi Alsintan dan Non Alsintan yang akan diadakan.
3. Pemerintah Kecamatan dan SP3 Pendampingan Program Samisake wajib memfasilitasi penyerahan Alsintan dan Non Alsintan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan.

E. TATA CARA PENCAIRAN DANA

Proses pencairan Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Non Pertanian (Alsintan dan Non Alsintan) dilakukan setelah berkas/dokumen pelaksanaan pengadaan serta kelengkapan syarat pencairan lainnya dilengkapi oleh Pemerintah Kecamatan dengan tetap mengacu pada Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk selanjutnya di proses oleh panitia pengadaan ataupun pejabat pengadaan yang di tunjuk oleh Pemerintah Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat.

F. PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH

1. Pemberian hibah dilakukan setelah proses Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Non Pertanian (Alsintan dan Non Alsintan) telah selesai dilaksanakan.
2. Pemberian hibah kepada kelompok masyarakat mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur hibah.

G. SURAT PERTANGUNGJAWABAN (SPJ)

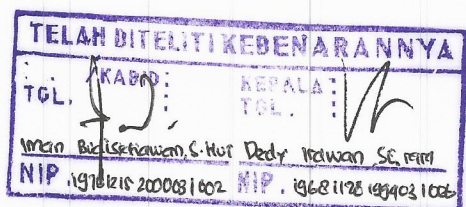
Setelah pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Non Pertanian (Alsintan dan Non Alsintan) Program Samisake, maka Pemerintah Kecamatan wajib membuat Surat Pertanggung Jawab (SPJ) yang terdiri dari:

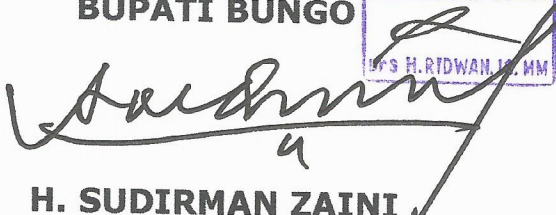
1. Dokumen Pengadaan Alsintan atau Non Alsintan.
2. Berita Acara Serah Terima Bantuan Alsintan dan Non Alsintan.
3. Dokumentasi foto serah terima bantuan Alsintan dan Non Alsintan.
4. Dokumen lainnya yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.

H. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.

Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dilaksanakan secara periodik sebagai berikut:

1. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bungo melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Non Pertanian (Alsintan dan Non Alsintan) Program Samisake yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
2. Pemerintah Kecamatan dan SP3 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta menyampaikan laporan realisasi dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Bupati Bungo cq. Bappeda Kabupaten Bungo dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bungo yang selanjutnya untuk disampaikan kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Bappeda Provinsi Jambi.



BUPATI BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI



Lampiran IV.E

Peraturan Bupati Bungo

Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015.

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN BANTUAN KENDARAAN RODA 3 (TIGA) PROGRAM
SAMISAKE KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015**

A. BENTUK DAN ALOKASI DANA

1. Bantuan yang diberikan berupa Kendaraan Roda 3 yang bersumber dari dana transfer APBD Provinsi Jambi dalam bentuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Untuk alokasi dana Bantuan Kendaraan Roda 3 (tiga) maksimal diberikan sebesar **Rp 30.000.000,-** (Tiga puluh juta rupiah) per unit.

B. PENYELENGGARAAN PROGRAM

1. Penyelenggaraan program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan berupa Kendaraan Roda 3 (tiga).
2. Pemerintah kecamatan selaku pelaksana teknis melakukan Pengadaan Kendaraan Roda 3 (Tiga) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang kemudian didistribusikan kepada Kelompok Masyarakat dalam bentuk hibah yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang daerah.

C. KRITERIA CALON PESERTA PROGRAM BANTUAN KENDARAAN RODA 3

1. Bantuan Kendaraan Roda 3 adalah bantuan yang diberikan kepada kelompok yang di dalamnya terdapat Kepala Keluarga Sangat Miskin untuk menunjang kegiatan kelompok usaha yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
2. Masyarakat miskin sebagaimana yang tersebut pada poin 1 berusaha di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan/atau dalam upaya penyehatan lingkungan.
3. Kelompok masyarakat penerima bantuan Kendaraan roda 3 sebagaimana pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Camat/ Keputusan Kepala Desa/ Rio.

D. TEKNIS PENGADAAN KENDARAAN RODA TIGA

1. Masyarakat miskin penerima bantuan Kendaraan Roda 3 (Tiga) tidak dikenakan biaya tambahan diluar bantuan program.
2. Kelompok masyarakat penerima harus melengkapi Persyaratan Teknis Bantuan Kendaraan Roda 3 (Tiga) sebagai berikut :
 - a. KTP yang masih berlaku atau Surat Keterangan Penduduk atau KTP Sementara yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pada saat penyerahan bantuan adalah warga yang berdomisili dikecamatan/desa/lurah setempat.
 - b. Kelompok masyarakat penerima bantuan ditetapkan melalui Keputusan Camat atau Keputusan Kepala Desa/Lurah/Rio.
3. Pemerintah kecamatan, Kepala Desa/Lurah/Rio serta SP3 Pendampingan Program Samisake memfasilitasi penyerahan Kendaraan Roda 3 (tiga) serta membuat berita acara serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat.

E. TATA CARA PENCAIRAN DANA

1. Proses pencairan dana Kegiatan Bantuan Kendaraan Roda 3 (tiga) yakni dilakukan setelah persyaratan administrasi/bahan sudah disiapkan oleh panitia pengadaan ataupun pejabat pengadaan yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat.
2. Berkas Pengadaan Kendaraan Roda Tiga diserahkan ke BPKAD Kabupaten Bungo untuk dilakukan pencairan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 3 (Tiga).

F. SURAT PERTANGUNGJAWABAN (SPJ)

Setelah pencairan Dana bantuan Kendaraan Roda 3 (tiga) Program Samisake dicairkan, maka institusi pelaksana membuat Surat Pertanggung Jawab (SPJ) yang terdiri dari:

1. Dokumen Pengadaan Kendaraan Roda 3.
2. Berita Acara Serah Terima Bantuan Kendaraan Roda 3 (Tiga) kepada kelompok masyarakat
3. Dokumentasi Foto serah terima bantuan Kendaraan Roda 3 (Tiga)
4. Dokumen pertanggungjawaban lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.

Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dilaksanakan secara periodik sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Bantuan Kendaraan Roda 3 (Tiga) yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan.

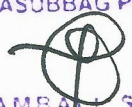
2. Pemerintah Kecamatan wajib menyampaikan pelaporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Kendaraan Roda 3 (Tiga) secara berkala kepada Bupati Bungo cq. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Kecamatan dan SP3 dalam melakukan Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan diwajibkan berkoordinasi dengan SKPD Teknis Tingkat Kabupaten.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA			
TGL.	KABID:	KAPALA:	TGL.
aman Budisatwan, SH	Dedy Irawan, SE.MM		
NIP. 19761215 200003 1002	NIP. 19681128 199403 1006		

BUPATI BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI

SEKDA KAB. BUNGO
PPS H. RIWAN, SE.MM

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU	KABAG HUKUM
	
HAMBALI, SH NIP. 19760416 100212 1 005	RAHMAD HARIJADI, SH NIP. 19660910 199303 1 004

Lampiran IV.F

Peraturan Bupati Bungo

Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015.

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN BANTUAN SAMBUNGAN LISTRIK PROGRAM SAMISAKE
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015**

A. BENTUK DAN ALOKASI DANA

1. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Bantuan Sambungan Listrik bagi Keluarga Miskin yang bersumber dari Dana Transfer Provinsi Jambi dalam bentuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Alokasi bantuan yang dianggarkan paling besar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per rumah, dengan daya listrik paling tinggi 900 Watt dan telah mempunyai Jaringan Tegangan Rendah (JTR).

B. PENYELENGGARAAN PROGRAM

1. Kegiatan Bantuan Sambungan Listrik diberikan kepada Keluarga Miskin (Pemasangan KWH baru + instalasi minimal 3 (tiga) titik + SLO).
2. Penyelenggaraan Kegiatan Sambungan Listrik bagi Keluarga Miskin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo melalui SKPD Teknis Tingkat Kecamatan yang bekerjasama dengan PLN dan SKPD terkait Tingkat Kabupaten Bungo.

C. KRITERIA CALON PESERTA PROGRAM BANTUAN SAMBUNGAN LISTRIK RUMAH TANGGA

1. Masyarakat miskin yang diberikan bantuan wajib di verifikasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Kecamatan, dan hasil verifikasi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Camat tentang Calon Penerima Bantuan Program Samisake yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bungo tentang Calon Penerima Bantuan Program Samisake Kabupaten Bungo Tahun 2015.
2. Masyarakat miskin sebagaimana disebut pada angka satu akan di verifikasi ulang oleh pihak PLN sebelum dilakukan pemeberian Bantuan Sambungan Listrik.

D. TEKNIS BANTUAN SAMBUNGAN LISTRIK

1. Masyarakat miskin penerima bantuan sambungan listrik tidak dikenakan biaya tambahan diluar bantuan program.
2. Masyarakat penerima harus melengkapi persyaratan teknis sambungan listrik sebagai berikut :
 - a. KTP yang masih berlaku atau Surat Keterangan Penduduk atau KTP Sementara

- b. PBB tanah tahun berjalan jika ada.
3. Pihak PLN akan memproses calon pelanggan PLN setelah memenuhi ketentuan teknis meliputi :
 - a. Survey jaringan
 - b. Memfasilitasi penerbitan surat laik operasi (SLO)
 - c. Pemasangan alat pengukur (KWh Meter).
4. Pihak Kecamatan dan SP3 Program Pendampingan Samisake melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada penerima bantuan dalam melakukan koordinasi pengurusan sambungan listrik kepada pihak PLN.
5. Peran kepala Desa/Lurah/Rio dalam Bantuan sambungan listrik Program Samisake sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan kelengkapan persyaratan teknis masyarakat penerima bantuan sambungan listrik
 - b. Menunjukan dan melengkapi bahan-bahan/ administrasi yang telah disiapkan penerima bantuan
 - c. membantu penerima bantuan melengkapi administrasi untuk diserahkan kepada pihak kecamatan dan SP3 untuk dilanjutkan ke PLN .
6. Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa/Lurah/Rio dan SP3 Pendampingan Program Samisake turut memfasilitasi PLN untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sambungan Listrik Program Samisake Kabupaten Bungo Tahun 2015.

E. TATA CARA PENCAIRAN DANA

1. Proses pencairan dana Kegiatan Bantuan Sambungan Listrik dilaksanakan setelah persyaratan administrasi/bahan sudah lengkap dan diverifikasi oleh Pemerintah Kecamatan.
2. Apabila dana telah direalisasikan maka , dana sambungan listrik disetorkan ke kasir penerima untuk dilakukan penyambungan yang dilaksanakan melalui perusahaan/lembaga instalatir resmi yang memiliki badan hukum.
3. Pencairan dana Kegiatan Sambungan Listrik sesuai dengan jumlah data penerima bantuan sambungan listrik yang telah diterbitkan.

F. SURAT PERTANGUNGJAWABAN (SPJ)

Setelah pencairan Dana Kegiatan Bantuan sambungan listrik Program Samisake dicairkan, dan telah di pasangkan di rumah-rumah penerima Kegiatan Bantuan Sambungan Listrik, maka institusi pelaksana membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran biaya pengurusan pemasangan sambungan listrik yang dilampiri dengan bahan persyaratan teknis pemasangan sambungan listrik di bantu oleh SP3 Pendampingan Program Samisake serta mengacu kepada peraturan yang mengatur terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU  <u>HAMBALI, SH</u> NIP 19760416 200212 1 005	KABAG HUKUM  <u>RAHMAD HARIJADI, SH</u> NIP 19660910 199303 1 004

Lampiran IV.G

Peraturan Bupati Bungo

Nomor 24 Tahun 2015

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KERJA PROGRAM SAMISAKE KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015

A. BENTUK DAN ALOKASI DANA

1. Bantuan yang dilaksanakan berupa pemberian Bantuan Pelatihan Tenaga Kerja kepada KK Sangat miskin ataupun anggota keluarga dari KK Sangat Miskin yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Provinsi Jambi ke Pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Setiap kecamatan dialokasikan dana sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 16 Orang penerima bantuan perkecamatan.

B. PENYELENGGARAAN PROGRAM

1. Bidang pelatihan yang akan dilaksanakan melalui Program Samisake oleh BLK Kabupaten Bungo disampaikan atau disurati kepada pemerintah kecamatan.
2. Nama-nama calon penerima Bantuan Pelatihan Tenaga Kerja diusulkan oleh Pemerintah Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat yang selanjutnya ditujukan kepada Bupati Bungo cq. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bungo.
3. Pemerintah kecamatan menyampaikan nama-nama calon peserta pelatihan kepada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Bungo cq. Kepala BLK Kabupaten Bungo.
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo melakukan pendampingan dan fasilitasi secara teknis terhadap penerima Bantuan Pelatihan Tenaga Kerja dalam memanfaatkan bantuan yang diterima.

C. KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN MODAL

1. Penerima bantuan merupakan peserta pada Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Kegiatan Samisake yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Kabupaten Bungo yang diusulkan oleh Pemerintah Kecamatan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bungo.
2. Penerima Bantuan Pelatihan Tenaga Kerja wajib diverifikasi terlebih dahulu oleh pemerintah kecamatan dan SP3 dan disesuaikan dengan bidang bakat yang dimiliki.

D. TEKNIS PENCAIRAN

Pencairan dan pelaksana terhadap dana Kegiatan Bantuan Pelatihan Tenaga Kerja sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Sosnakertrans

Kabupaten Bungo ataupun Balai Latian Kerja Kabupaten Bungo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. SURAT PERTANGUNGJAWABAN (SPJ)

Setelah pencairan Dana Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Program Samisake, maka Dinas Sosnakertrans Kabupaten Bungo ataupun Balai Latian Kerja Kabupaten Bungo wajib menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pertanggung Jawaban Keuangan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo.

F. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.

Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dilaksanakan secara periodik sebagai berikut:

1. Dinas Sosnakertrans Kabupaten Bungo ataupun Balai Latian Kerja Kabupaten Bungo melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan.
2. Dinas Sosnakertrans Kabupaten Bungo ataupun Balai Latian Kerja Kabupaten Bungo wajib menyampaikan pelaporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja secara berkala kepada Bupati Bungo cq. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Kecamatan dan SP3 dalam melakukan Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan diwajibkan berkoordinasi dengan SKPD Teknis Tingkat Kabupaten.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TGL. / KADID:	KEPALA:
TGL. :	TGL. :
iman Budigihawan, s. tui	Dedy Irawan, SS. RAM
NIP. 19761215 2000031002	NIP. 19681128 199903 1006

BUPATI BUNGO

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. H. RIDWAN, IS, M. A.

H. SUDIRMAN ZAINI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU	KABAG HUKUM
HAMBALI, SH	RAHMAD HADIJADI, SH
NIP. 19760415 200212 1 005	NIP. 19660913 199203 1 003

Lampiran IV.I
Peraturan Bupati Bungo
Nomor 24 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dukungan Pelaksanaan
Posyandu Program Samisake Kabupaten Bungo Tahun 2015.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN KEGIATAN DUKUNGAN PELAKSANAAN
POSYANDU PROGRAM SAMISAKE KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015

1. BENTUK DAN ALOKASI DANA

1. Bantuan yang diberikan berupa Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Posyandu yang bersumber dari Dana Transfer Provinsi Jambi dalam bentuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Alokasi dana kegiatan pelaksanaan Posyandu untuk kecamatan maksimal sebesar **Rp.5.000.000,-** per Posyandu.

2. PENYELENGGARAAN PROGRAM

1. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pemberian Makanan/Minuman Tambahan (PMT).
 - b. Bantuan Biaya Operasional Posyandu.
 - c. Kegiatan pendukung lainnya.
2. Pendampingan dan fasilitasi Kegiatan Posyandu Program Samisake dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Badan PMPDPP dan KB Kabupaten Bungo dan Pemerintah Kecamatan.

3. KRITERIA POSYANDU CALON PENERIMA PROGRAM SAMISAKE

1. Posyandu yang diberikan bantuan adalah posyandu yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Kecamatan dan dinilai memiliki aktifitas rutin secara berkesinambungan dengan jumlah kunjungan yang relatif banyak.
2. Posyandu penerima bantuan sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.

4. TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEGIATAN PENDUKUNG POSYANDU

1. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Posyandu dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Tim Kader Penggerak PKK Tingkat Kecamatan dan Tim Kader Penggerak PKK Tingkat Desa/Dusun di bawah pengawasan Pemerintah Kecamatan dan Tenaga Pelaksana Gizi atau Petugas Puskesmas.

2

2. Dalam melaksanakan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Posyandu Program Samisake, Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab penuh kepada Bupati Bungo mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan pengawasan serta pelaporan.
3. Prinsip dasar Pemberian Makanan/Minuman Tambahan (PMT) bagi bayi dan balita:
 - a. PMT diberikan dalam bentuk makan atau bahan makanan lokal dan tidak diberikan dalam bentuk uang.
 - b. PMT hanya sebagai tambahan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh balita sasaran, bukan sebagai pengganti makanan utama.
 - c. PMT dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan balita sasaran.
 - d. PMT dibiayai dari Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Posyandu Program Samisake di Kecamatan melalui pemerintah Kecamatan.
4. Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa/Lurah/Rio dan SP3 Pendampingan Program Samisake turut serta memfasilitasi terselenggaranya Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Posyandu.

5. TATA CARA PENCAIRAN DANA

Proses pencairan dana Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Posyandu dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dengan mengajukan berkas administrasi pencairan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo untuk diterbitkan SPM dan SP2D.

6. SURAT PERTANGUNGJAWABAN (SPJ)

Setelah Dana Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Posyandu Program Samisake dicairkan, maka Pemerintah Kecamatan wajib membuat Surat Pertanggung Jawab (SPJ) yang terdiri dari:

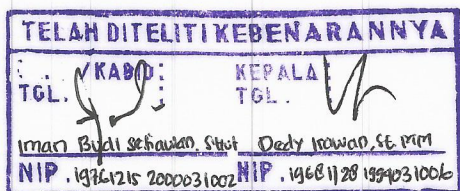
1. Berkas pertanggungjawaban pelaksanaan pembelian PMT, bantuan operasional posyandu dan kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan tentang penyusunan dokumen pertanggungjawaban yang berlaku.
2. Dokumentasi foto Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Posyandu Program Samisake.
3. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pertanggung Jawaban Keuangan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo setelah selesai melaksanakan kegiatan.

7. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.

Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dilaksanakan secara periodik sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan dan Badan PMPDPP dan KB, Pemerintah Kecamatan melakukan pemantauan terhadap Kegiatan Dukungan Posyandu yang dilaksanakan oleh posyandu sasaran.
2. Pemerintah Kecamatan dan SP3 wajib menyampaikan laporan hasil Kegiatan Dukungan Posyandu kepada Bupati Bungo cq. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo.



BUPATI BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. H. RIDWAN, IS, M.



Lampiran IV.H
Peraturan Bupati Bungo
Nomor 24 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Dana
Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake)
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN BANTUAN JAMKESDA PROVINSI PROGRAM SAMISAKE
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015

1. KEGIATAN BANTUAN JAMKESDA PROVINSI

- a. Kegiatan Jamkesda Provinsi merupakan kegiatan yang ditempatkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang akan diberikan kepada penerima bantuan Jamkesda Provinsi berdasarkan usulan nama-nama penerima bantuan Jamkesda Provinsi.
- b. Visi Kegiatan Jamkesda Provinsi Jambi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 - 2015 Provinsi Jambi yaitu Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera (Jambi EMAS). Untuk itu ditetapkan beberapa prioritas pembangunan diantaranya Kesehatan dan Pendidikan serta Sosial budaya.
- c. Bantuan Jamkesda Provinsi Program Samisake yakni berupa bantuan biaya Pengobatan bagi anak dan/ atau anggota keluarga miskin yang bersumber dari dana transfer APBD Provinsi Jambi dalam bentuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo.
- d. Total dana Jamkesda Provinsi Program Samisake adalah sebesar Rp 1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang berasal dari 10 persen dari pagu Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) atau sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta) per kecamatan ditambah dengan Silpa tahun sebelumnya.

2. PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan Jamkesda Provinsi adalah masyarakat miskin yang termasuk kedalam *Database* Keluarga Miskin hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011, Data PPLS Tahun 2011 dan data usulan lainnya yang telah di verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, RSUD H. Hanafi Kabupaten Bungo dan pemerintah kecamatan yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bungo minimal Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

3. PRINSIP PELAKSANAAN

Pada prinsipnya pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang bekerja sama dengan BPJS/ Rumah Sakit terpilih/ rujukkan secara horizontal dan vertikal, hal ini dilakukan agar pelayan dan pengobatan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh si penerima bantuan jamkesda Provinsi untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan baik.

Kepesertaan Jamkesda disesuaikan dengan 2 (dua) mekanisme pengelolaan yaitu :

1. Terintegrasi dengan BPJS.
2. Pengelolaan sendiri: dimaksud akan menjadi database masyarakat miskin yang dijamin dengan membuktikan identitas sendiri, seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau surat rekomendasi untuk mendapatkan jaminan yang dikeluarkan oleh lintas sektor.

Bantuan yang diberikan berupa uang pengobatan yang diklaim/ diajukan oleh penderita ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dengan melampirkan semua bukti-bukti biaya pengobatan dan apabila yang bersangkutan memang tidak bisa berurusan langsung karena sesuatu hal yang sangat prinsip, maka bisa dikuasakan ke ahli waris atau keluarga penderita dengan membawa identitas yang berlaku dan menerangkan bahwa si pengklaim adalah ahli waris yang berobat.

Pengklaiman yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo untuk diproses dan dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku yang diatur lebih lanjut dalam Juknis pelaksanaan Jamkesmasda Provinsi Program Samisake yang terdapat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

4. SISTEM PEMBERIAN BANTUAN

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui Jamkesmasda ini dilakukan dengan mengacu kepada :

1. Pengelolaan dan pemanfaatan hanya untuk peningkatan kesehatan masyarakat miskin.
2. Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medic yang cost effective dan rasional.
3. Pelayanan kesehatan diberikan dengan prinsip portabilitas dan ekuitas.
4. Pengelolaan program dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Program kegiatan Jamkesda Provinsi diharapkan dapat memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada penerima bantuan seluruh jaringan fasilitas kesehatan yang melaksanakan Program Jamkesmasda Provinsi sehingga mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berstandar.

5. SPJ (SURAT PERTANGGUNGJAWABAN)

Penyampaian Laporan terdiri atas 2 (dua) yaitu:

1. BPJS melaporkan realisasi penggunaan dana tahun berjalan dan jumlah penerima yang terakomodir.
2. Pengelolaan sendiri: Dinas Kesehatan menyampaikan realisasi penggunaan dana tahun berjalan triwulan disesuaikan dengan kebutuhan pengobatan yang di ajukan oleh keluarga miskin yang terdata dalam data base keluarga miskin.

Pertanggungjawaban Keuangan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo.

6. PELAPORAN PENGENDALIAN, MONITORING dan EVALUASI

Pelaksanaan Pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan beserta jajarannya melakukan pemantauan dan monitoring bersama SP3 Pendamping Program Samisake serta memfasilitasi penerima bantuan jamkesda Provinsi bagi Keluarga Miskin.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo sebagai pelaksana kegiatan Jamkesmasda Provinsi yang bekerja sama dengan BPJS melaksanakan kegiatan jamkesda Provinsi sesuai aturan yang berlaku dengan prinsip kendali biaya dan kedali mutu.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo selaku pelaksana kegiatan Jamkesda Provinsi bersama BPJS menyampaikan laporan realisasi dan perkembangan bantuan kepada Bupati Bungo cq. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bungo.



BUPATI BUNGO
H. SUDIRMAN ZAINI
Stamp: SEKDA KABUPATEN BUNGO
Drs H. RIDWAN, IS, MM

